

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang dihadapkan pada permasalahan perilaku anak yang menyimpang dari norma-norma dan nilai, terutama penyimpangan yang cenderung ke arah kejahatan yang sifatnya dapat merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum. Dikatakan anak nakal tampaknya tidak sesuai dengan karakter anak, sebab sejak lahir manusia itu baik, sedangkan yang menentukan nakal atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan situasi di mana anak tinggal.

Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan membawa anak tersebut ke arah hal yang bersifat positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang di dapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum, seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan bahkan penyalahgunaan narkoba.¹

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang teratur dan berlangsung

¹ B. Simanjuntak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm. 55.

cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, dan kehidupan sosialnya.² Dan dalam hal ini kita harus berperan aktif dalam perkembangan kehidupan sosial yang dimulai pada generasi muda khususnya anak-anak. Sebab mulai terjadi penggunaan narkoba secara ilegal, yang nantinya merusak pada pertumbuhan anak. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi mengatakan 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba, dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2016. Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa setiap tahun meninggal dunia sekitar 15 ribu jiwa. Ini menjadi perhatian bersama untuk menyelamatkan generasi muda (khususnya anak) dari bahaya narkoba. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia tidak hanya menjadi transit dan tujuan peredaran narkoba, namun sudah menjadi pasar sekaligus produsen narkoba. Untuk daerah peredaran narkoba terbanyak di daerah Jawa, khusus daerah Jakarta. Untuk produsen sejauh ini masih dilakukan secara *home industry* di tempat kos dan apartement.³

²Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 17.

³Mukhlis Dinilah, <<http://m.detik.com/news/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkba-kenapa-kasus-masih-tinggi>>, diakses pada tanggal 6 November 2017 pukul 11.01 WIB.

Angka hasil survei penyalahgunaan narkotika pada kelompok pelajar dan mahasiswa pada tahun 2016 oleh BNN diukur dengan merujuk pada 2 periode waktu, yaitu pernah pakai dan pakai setahun terakhir. Pada periode pernah pakai dari 8,1% (2006), 7,8% (2009), 4,3% (2011), turun menjadi 3,8% (2016). Sedangkan periode pakai setahun terakhir dari 5,2% (2006), 5,1% (2009), 2,9% (2011) dan turun menjadi 1,9% (2016). Pada tahun 2017 terungkap kasus sebanyak 423 kasus narkotika dan 597 tersangka.⁴

Tingkat kejahatan narkotika tidak menjadi hal yang tabu, bahkan narkotika sudah menjadi kebutuhan mereka yang menjadi pecandu, dan anak-anak yang mendominasi dikalangan pemakai narkotika tersebut. Adapun karena pengaruhnya yang menjadi alasan yaitu yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman akhirnya disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruh itu sementara, sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak, ia menggunakan narkotika lagi. Oleh karena itu, narkotika mendorong seseorang untuk memakainya kembali. Dan biasanya jenis yang sering dipakai sejenis ganja, sabu-sabu, *ectasy* dan lain sebagainya.

Upaya untuk mencegah dan memberantas serta menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika di kalangan anak dibawah umur, pemerintah telah mengeluarkan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.⁵ Sedangkan untuk kalangan anak telah diatur dalam undang-

⁴Hari Anti Anak Internasional (HANI)

<<http://www.depkes.go.id/article/view/17071400002/hari-anti-narkotika-internasional-hani-2017.html>> diakses pada tanggal 10 januari 2018 padapukul 13.54 WIB.

⁵ H.Siswanto.S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta: Jakarta, 2012, hlm.6.

undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

Disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.⁷ Masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur terjadi akibat maraknya peredaran narkotika serta lemahnya pengawasan apatur pemerintah (penegak hukum) serta lingkungan keluarga sekitar.

Istilah narkotika yang didalam hukum Islam disebut *khamar* telah terjadi jauh sebelum Islam datang dengan fenomena mabuk-mabukan dikalangan umat manusia pada masa jahiliyah hingga kedatangan Islam kemuka bumi. Istilah narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Walaupun demikian narkotika diqiyaskan dalam kategori *khamar* dan tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an dan as-sunnah. *Khamar* menurut Sayyid Sabiq adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau yang mengubah saripatinya menjadi alcohol. Dengan demikian terhadap yang menghilangkan akal selain minuman,

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. Ke IV, Refika Aditama: Bandung, 2014, hlm.68.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pdf.

ganja dan lain lain-lain hukumnya juga haram disebabkan dapat memabukkan.⁸

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Setiap yang memabukkan itu adalah minum keras dan setiap minuman keras itu adalah haram." (HR.Muslim).⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S Al-Baqarah : 219)¹⁰

Terkait dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur, jika dilihat dari hukum Islam terdapat perbedaan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pandangan Hukum Islam terhadap status seorang anak dalam lapangan pemidanaan adalah anak-anak belum dikenai taklif (pembenanan hukum) karena belum mumayiz, dan *baligh*, serta belum cakap untuk bertindak

⁸ Muhammad Yahya Rasyid, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangnya*, cet.ke1, PT Yarsif Watampone: Jakarta,2005, hlm.7.

⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Ummul Qura, Jakarta, hlm.1280.

¹⁰ Departemen Agama RI.. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,PT Kumudasmoro Grafindo:Semarang,1994,hlm.34.

hukum. Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh*. Ahmad Hanafi mengatakan bahwa anak dapat dibebani pertanggungjawaban jika sudah berakal atau mukallaf, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, penulis tertarik untuk membahas penyalahgunaan narkotika oleh anak. Dengan judul “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur?
2. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika?
3. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 narkotika perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur;
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
3. Untuk mengetahui sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba perspektif hukum pidana Islam.

D. Kegunaan penelitian

Adapun harapan dari penulis skripsi ini adalah diperoleh kegunaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini merupakan persyaratan mutlak untuk menyelesaikan studi dan sekaligus guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai khazanah pustaka

bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan dibidang Hukum Pidana Islam dan mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur .

3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran serta memberi kontribusi terhadap praktisi hukum atau pemerintah dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika serta menyelamatkan generasi muda dan menegakkan keadilan di Negara Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Penyalah Guna dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹¹ Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:¹²

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan

¹¹ Pasal 1 angka 15 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pdf.

¹² Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.hlm, 117.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Narkotika dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan.¹³

Secara umum, yang di maksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:¹⁴

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut penenang, perangsang (bukan rangsangan sex), menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian *non medical* atau illegal barang haram yang dinamakan narkoba (narkotika dan obat-obat adiktif) dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Manusia pemakai narkotika bisa dari berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi hingga rendah, para penjahat, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan sampai ke sekolah-sekolah yang jelas terdiri dari para generasi muda, bahkan lebih khusus untuk remaja dan anak-anak. Berbagai jenis narkotika yang

¹³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pdf.

¹⁴ Taufik Makaro, Suhasril, Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Bandung, Sinar Pustaka, hlm.17.

sering disalahgunakan adalah tembakau, ganja, sabu, obat-obatan terlarang, dan zat-zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang di isap dari asapnya. Penyalahgunaan narkotika jika dihentikan maka pemakai akan sakau/*withdrawal*.¹⁵ Dan perbuatan penyalahgunaan diatur dalam pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Istilah narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung.

Di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan *Khamar*. Hal ini dengan adanya teori ilmu *Ushul Fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).¹⁶ Allah Swt telah sangat jelas menegaskan larangan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang

¹⁵ Sofyan S.Willis, *Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkotika, Free Sex dan Pemecahannya*, cet.ke-6, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 156.

¹⁶ Zainudin Ali Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika,2007, hlm.78.

dapat menimbulkan *mudharat* seperti berbuat zina, meminum *khamar* , berjudi, mabuk-mabukkan, merokok dan lain-lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an surat Al-maidah ayat 90 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS.Al-Maidah: 90)*¹⁷

Unsur-unsur mabuk sebagai jarimah:

1. Minum-minuman yang memabukkan (zatnya);
2. Kesengajaan melakukannya.

Kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di Negara Indonesia, siapapun yang melakukan tindak pidana pasti akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak ketika mereka melakukan tindak pidana harus dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm.123.

Pengadilan Anak dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta diversi.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.¹⁸ Sedangkan anak menurut Hukum Islam adalah manusia yang belum mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ
النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Telah menceritakan kepada kami (Usman bin Abi Sayyibah) telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun Hamad bin Salamah) dari (Hamad) dari (Ibrahim) dari (Aswad) dari (Aisyah ra), Rasulullah SAW bersabda: “Pena Tuhan, pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yg tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, & anak kecil hingga ia baligh. (HR. Abu Daud No. 3822)”.¹⁹

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sudah baligh tidak semua mendapat hukuman pembedaan. Dalam hal ini para fuqaha lebih melihat

¹⁸Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Medium:Bandung,2014, hal.12.

¹⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: Hlm. 289.

pada kemampuan berfikir pada masa *baligh* seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah (umur antara 7 sampai 15 tahun) dan kemampuan berfikir penuh (umur diatas 15 tahun).²⁰

Hukuman yang diputuskan dalam hukum pidana Islam harus meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau *jarimah*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan oleh Allah Swt. Dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* jika dilihat dari berat ringannya hukuan dibagi menjadi tiga jenis, diantaranya sebagai berikut:²¹

1. Jarimah hudud adalah jarimah yang dihukum dengan hukumam had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah , maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut adalah tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.
2. Jarimah qishash dan diat adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman *qisash* atau *diyat*. *Qisash* atau *diyat* adalah hukuman-hukuman yng telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, bahwa korban bisa memaafkan pelaku, dan apabila dimafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.
3. Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memeberi pelajaran.

²⁰ Ahmad Hanafi, *Op cit*, hlm. 368.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-5, PT. Bulan Bintang: Jakarta, 1993, hlm. 7-8.

Ta'zir juga diartikan *Ar rad wa Al maun*, artinya menolak dan mencegah akan tetapi menurut istilah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al Mawardi adalah : ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Para ulama membuat kaidah dalam menghadapi kasus-kasus yang termasuk kelompok *hudud*, yaitu:

إِذْ رَأَوْا وَالْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Hindarilah hukuman had (*hudud*) kaena ada keraguan (*syubhat*).”

Delik (tindak pidana) dalam Hukum Pidana Islam harus mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya (unsur formil);
2. Adanya tingkah laku yang membentuk delik, baik perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil); dan
3. Pembuat (seorang mukallaf), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap delik yang diperbuatnya (unsur moril).

Hukuman (*uqubah*) dibagi menjadi beberapa jenis, yakni²²:

1. Hukuman pokok (*'Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti

²² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia: Bandung. 2010, hlm. 67-68.

hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

2. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.
3. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
4. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.

Melihat ketentuan penjatuhan sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur berbeda dengan ketentuan sanksi hukuman yang seharusnya diberlakukan dalam hukum pidana Islam. Mengingat perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan subjek pelaku adalah anak yang segala bentuk peradilannya diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta sanksi hukuman dan pertanggungjawabannya dalam hukum pidana Islam yang terdapat *taklif* untuk

seorang anak. Karena pada intinya penjatuhan sanksi pidana tidak berorientasikan pada pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan dan kesejahteraan anak, namun tidak melupakan akan hak yang harus didapat seadil-adilnya oleh korban dan pelaku tersebut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

Penelitian bersifat penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber-sumber data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Data Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dari buku-buku pidana dan fiqh jinayah yang dikarang oleh para pakar hukum dari berbagai kalangan;
- c. Data Tersier, yan bersumber dari Internet, website, jurnal dan lain sebagainya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

3. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *Content Analysis* (analisis isi) yang bisa diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks” atau data yang bersifat normatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengadakan analisis atau pemahaman terhadap bahan materi yang tertuang dalam buku-buku, ensiklopedi, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan serta kaitannya dengan objek yang diteliti. Cara yang dilakukan yaitu dengan cara membaca, menelaah, memahami dan menganalisa kemudian menyusun dalam berbagai literatur peraturan yang

kaitannya dengan pembahasan. Disamping itu, penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti media internet dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data *Library Research* dan data hasil studi dokumentasi dari karya-karya ilmiah yang lain. Data-data tersebut merupakan data kualitatif maka penganalisisannya harus menggunakan konsep dasar analisis, dan dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya.

